

**KEDUDUKAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA  
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun Oleh :  
FADHLILLAH FAUZIYYAH TIMAMI  
2014-20-053

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2018**

**KEDUDUKAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA  
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun Oleh :

FADHLILLAH FAUZIYYAH TIMAMI

2014-20-053

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA  
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PERDATA**

**Disusun Oleh :**

**FADHLILLAH FAUZIYYAH TIMAMI**


**2014-20-053**

Kudus, 14 Agustus 2018

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,




**Dr. Dra. SULISTYOWATI, S.H., C.N**



**DWIYANA A. H, S.H., S.H.I., M.H**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



**Dr. SUKRESNO, S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhlillah Fauziyyah Timami

NIM : 2014-20-053

Alamat : Desa Mlati Lor Rt. 003/Rw. 001 Gang. Slamet No. 110  
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Judul Skripsi : KEDUDUKAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT  
HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN  
Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 14 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
6000  
RUPIAH

(FADHLILLAH FAUZIYYAH TIMAMI)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Moto :

*“Start where you are, use what you have, do what you can”*

“Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki dan lakukan apa yang kamu bisa”

(Fadhilillah Fauziyyah Timami)

“Hidup adalah ujian, tempuhlah dengan sebaik-baiknya agar kelak mendapatkan nilai yang baik pula dari Sang Pemberi Hidup”

(Eddy Yusuf)

*“ Wa man jāhada fa innamā yujāhidu linahfsih ”*

“Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(QS. Al- Ankabut [29]:6)

*“In ahsantum ahsantum li'anfusikum, wa in asa'tum fa lahā”*

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri”

(QS. Al-Isra' [17]:7)

“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh”

(Albert Einstein)

### Kupersembahkan untuk :

1. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Sang Penguasa dunia dan akhirat yang dengan kasih sayang-Nya, tulisan ini dapat terselesaikan;
2. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada Ummatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ayah H. Eddy Yusuf S.T dan Mamah Hj. Asmawati yang selalu hadir dalam setiap linangan air mata

dan canda riang diriku terima kasih atas do'a, bimbingan, perhatian, pengorbanan dan kasih sayang beliau selama ini ;

4. Kakak-kakak saya tersayang terima kasih atas semangat, nasehat, pengorbanan dan bimbingannya;
5. Seluruh teman-teman seperjuangan. *It's the time for struggle against!*;
6. Almamater Universitas Muria Kudus.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warah matullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)”**. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak secara moril dan spirituil yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Maha Agung Allah SWT, yang telah memberikan semuanya salah satunya yaitu kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi Suri Tauladan dan motivasi penulis dalam menjalani kehidupan agar tetap sabar dan tawakal, sehingga penulis dengan sabar dan tawakal menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayah dan mamah tercinta yaitu H. Eddy Yusuf S.T dan Hj. Asmawati yang selalu memberikan do'a, bimbingan, perhatian, pengorbanan dan kasih sayang beliau selama ini.

4. Kakak-kakak saya, Naily Fitriani S.Psi. Psi, Zulfikri Ali Rahman S.T, S.ThI, Affandi Noor Rizka S.T, Fajri Taufiqurrohman S.Farm, Apt, Zulkifli Zainudin Fahmi S.Pd dan Fadhlil Wafi Fauzi S.H yang telah memberikan semangat, nasehat, pengetahuan kepada saya dan memberikan uang saku selama kuliah.
5. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
6. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Dra. Hj. Sulistyowati, S.H, C.N, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan kepercayaan serta membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
9. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyetujui judul skripsi ini, tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun.
10. Seluruh bapak / ibu Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang aku sayangi dan aku cintai, yang selalu profesional dan berbaik hati mengajar, membimbing dan membantu keterbatasan setiap mahasiswa.
11. Seluruh sahabat-sahabatku nongkrong sukacita yaitu Khotimatus Sa'adah, Fella Novita Sari, Viviana Irmawati dan Elgy Putri Widya Hartanta, semoga kita selalu saling mendo'akan, saling mendukung, saling membantu dan terutama selalu saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan. /



*want you to know, i appreciate your generosity. You're not only best friend for me. But also my most valuable person in my life.*

12. Seluruh sahabat-sahabatku Tim Basket Universitas Muria Kudus.
13. Teman-teman angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah berbagi kenangan dan pengalaman selama kuliah.
14. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati demi kebaikan kedepannya. Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

*Wassalamualai'kum Warah matullahi Wabarakatuh.*

Kudus, 14 Agustus 2018

Penulis

FADHLILLAH FAUZIYYAH TIMAMI

2014-20-053

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)”** bertujuan untuk memahami menganalisis kedudukan serta penerapan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti pada hukum acara perdata di dalam praktek peradilan agama.

Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan pada bahan hukum studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas kemudian di susun skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian menggambarkan rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hakim dapat menggunakan asas *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex posteriori derogate lex priori*.

Mengenai Putusan Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn rekaman CCTV dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti elektronik yang sah dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga membantu hakim untuk menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Alat Bukti, CCTV, Perdata

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	ix
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Alat Bukti <i>Closed Circuit Television</i> .....	13
B. Penemuan Hukum .....	15

C. Metode <i>Hermeneutika</i> .....	16
D. Asas Hukum .....	18
E. Pengertian Pembuktian.....	20
F. Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata .....	21
1. Surat .....	21
2. Saksi-saksi.....	23
3. Persangkaan .....	25
4. Pengakuan .....	28
5. Sumpah .....	30
G. Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan.....	35
B. Spesifikasi Penelitian.....	36
C. Metode Pengumpulan Data.....	37
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	40
E. Metode Analisis Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.....	43
B. Penerapan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Sebagai Alat Bukti Pada Hukum Acara Perdata Di Dalam Praktek Peradilan Agama .....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA ..... 73**

